



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 411/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WONOSOBO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilih dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wonosobo;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 391/PP.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 228/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 286/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE DAN BAHAN KAMPA NYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 24 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN WONOSOBO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**Ttd**

ASMA' KHOZIN



**LAMPIRAN I**  
**SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR 411/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA**  
**KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN**  
**CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**WONOSOBO TAHUN 2020**

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020**

NO.	PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
1.	Baliho	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Baliho yang difasilitasi oleh KPU dipasang di papan baliho milik KPU atau milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo</li><li>2. Baliho yang dicetak oleh pasangan calon dipasang ditempat-tempat sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye</li></ol>
2.	Umbul-umbul	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Umbul-umbul yang difasilitasi oleh KPU dipasang di wilayah Kecamatan se Kabupaten Wonosobo</li><li>2. Umbul-umbul yang dicetak oleh pasangan calon dipasang diwilayah Kecamatan se Kabupaten Wonosobo</li></ol>
3.	Spanduk	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Spanduk yang difasilitasi oleh KPU dipasang di wilayah Desa/Kelurahan se Kabupaten Wonosobo</li><li>2. Spanduk yang dicetak oleh pasangan calon dipasang di wilayah Desa/Kelurahan se Kabupaten Wonosobo</li></ol>

LOKASI PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WONOSOBO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WONOSOBO TAHUN 2020

NO.	PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE	LOKASI
1.	Bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten	ditempat tempat sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye
2.	Bahan kampanye yang dibuat oleh pasangan calon	ditempat tempat sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye


Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

**Ttd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ASMA' KHOZIN



**LAMPIRAN II**  
**SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR 411/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA**  
**KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN**  
**CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020**

1. Tempat ibadah termasuk halaman.
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan
3. Gedung atau fasilitas milik pemerintah
4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
5. Jalan-jalan sebagai berikut:
  - a. sepanjang Jalan Soekarno-Hatta
  - b. sepanjang Jalan R. Mangoen Koesumo
  - c. sepanjang Jalan Merdeka
  - d. sepanjang Jalan P. Diponegoro
  - e. sepanjang Jalan Kartini
  - f. sepanjang Jalan Letjend. S. Parman
  - g. sepanjang Jalan A. Yani; Sarana dan prasarana publik
  - h. lingkungan komplek Taman Plaza
6. pulau Jalan Tumenggung Jogonegoro
7. lingkungan gedung atau bangunan Pemerintah Daerah termasuk Lembaga pendidikan formal dan non formal, tempat ibadah, pasar dan alun-Alun di Daerah
8. fasilitas umum
9. pohon ayoman jalan, telepon umum, tiang bendera, tiang listrik dan tiang telepon, telepon umum, jembatan umum
10. obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
11. halte, terminal
12. papan reklame atau tempat pemasangan spanduk yang dikelola oleh pemerintah daerah
13. kendaraan umum angkutan orang; dan/atau

14. tempat lain yang menghalangi pandangan lalu lintas dan rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.
15. Lingkungan Taman dan pepohonan
16. Komplek dan sekitar Alun-alun Kabupaten Wonosobo, kecuali Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo atau Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk tujuan Suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

**Ttd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ASMA' KHOZIN

